



# PUTUSAN

NOMOR: 74 / PDT / 2010/ PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA."

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**HI, MARYAM BINTI H TAYIB** : Pekerjaann Tani, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Rt.01 Rw.01 Desa Beru, Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai :

**-PEMDANDING mula TERGUGAT**

**MELAWAN:**

**AMIN DIN AHMAD**: Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Rt. 01 R. 01 Desa Beru, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, :-

**2JANARIABINTIAHMAD**: Pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Rt. 01 Rw. 01 Desa Beru, Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai:--

**TERBANDING semula PARA PENGUGAT**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 74 / PDT.PEN / 2009/ PT.MTR tanggal 11 Mei 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain berkaitan dalam perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa dengan mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal sebagaimana yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 24/PDT.G/2009/PN.SBB tanggal 5 Pebruari 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa AHMAD meninggal dunia tahun 1973, dengan meninggalkan Penggugat (M. Amin Bin Almad dan Janaria Binti Ahmad) sebagai anaknya atau alili warisnya, disamping itu Ahmad juga meninggalkan harta peninggalan/harta warisan yaitu tanah obyek sengketa berupa tanah sawah seluas kurang lebih 3.600 m2 (36 are) yang terletak di Blok Watasan Desa Beru, Kecamatan Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut .

- Sebelah Utara : Sawah Sudirman Amin,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor : 24/PDT.G/2009/PN.SBB.tanggal 30 Maret 2010, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Para Pihak tersebut tidak datang menghadap menggunakannya untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) tersebut ; -----

### TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan pada tingkat banding telah diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memeriksa secara seksama seluruh isi berkas perkara, berita acara pemeriksaan persidangan, Surat-surat bukti, dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak, Surat Memori Banding, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 24/PDT.G/2009/PN.SBB. tanggal 8 Pebruari 2010 termasuk pertimbangan hukumnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 24/PDT.G/2009/PN.SBB.tanggal 8 Pebruari 2010 tidak dapat dipertahankan lagi dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumbawa dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut:-----

- bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari AHMAD, yang telah meninggal dunia pada tahun 1973 -----
- bahwa AHMAD meninggal dunia selain meninggalkan ahli waris dalam hal ini para Penggugat, juga meninggalkan harta waris berupa selbidang tanah seluas kurang lebih 3.600 m2 (36 Are), yang terletak di Blok Desa Beru, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Besar dengan batas-batas sebagai berikut :--

sebelah utara dengan sawah Sudirman Amin; -----

sebelah timur : dengan sawah Sudirman Amin; -----

sebelah selatan dengan saluran air; -----

sebelah barat dengan Jalan Usaha Tani; -----





Selanjutnya sebagai tanah sengketa. ---

- bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat dan sudah disertifikatkan oleh dan atas nama Tergugat SHM No. 224 Desa Beru tanggal 13 April 2009; ---
- bahwa tanah sengketa semula diperoleh membeli dari AYIB (Ayah Tergugat / Mertua dari AHMAD/Kakek Para Penggugat); ---
- bahwa tanah sengketa berada di tangan Tergugat karena tanah sengketa dipinjam oleh AYIB untuk jaminan meminjam uang dari Tergugat guna keperluan menambah untuk ongkos naik haji dari AYIB; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dimana ternyata tanah sengketa sudah bersertifikat yaitu SHM No. 224 Desa Beru atas nama HAJAH MARYAM sehingga gugatan terhadap tanah yang sudah bersertifikat haruslah melibatkan Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang menerbitkan Sertifikat; ---

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari petitum gugatan Penggugat memohon agar sertifikat hak milik Nomor : 224 Desa Beru atas nama HAJAH MARYAM dinyatakan tidak sah dan keberlakuannya terhadap pihak ketiga tidak mempunyai kekuatan hukum maka adalah tidak adil jika tidak mengikut sertakan Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam sengketa ini sehingga atas dasar tersebut maka gugatan Penggugat secara formal tidak sempurna dan kurang pihak; ---

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak sempurna dan kurang pihak maka gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; ---

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 24/PDT.G/2009/PN.SBB tanggal 8 Februari 2010 haruslah dibatalkan; ---

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat / Para Terbanding berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya hukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; ---

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan Rechtsreglement voor Buigingengwesten (RBg), serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan; ---



## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari **Pembanding semula Terugat**;  
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 24/  
POT.G/ 2009/ PN.SBB. tanggal 8 Februari 2010 yang dimohonkan banding  
tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima; --
2. Menghukum Para Penggugat/ Terbanding untuk membayar ongkos perkara  
yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding  
sebesar Rp. 150.000,00. (Seratus lima puluh ribu rupiah); --

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi  
Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **SELASA** tanggal **25 Mei 2010** oleh  
Kami: **H. DJUMALI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua  
Majelis Hakim, **SUDIWARDONO, SH. MH.** dan **H. MARGONO, SH. M. HUM. MM.**  
selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka  
untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Ketua Majelis Hakim  
tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, **SIBAHUDIN, SH.**  
Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terugat / Pembanding dan Para  
Penggugat/ Terbanding.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

**TKETUA MAJELIS HAKIM:**

**SUDIWARDONO, SH. MH.**

**METERA**

24S30AAAF093879537

**000**

**M. DJUMALI, SH.**

**H. MARGONO, SH. M. HUM. MM.**

**(PANITERA PENGGAN)**

**SIBAHUDIN, SH.**

**Perincian biaya perkara:**

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 2. Materai     | : Rp. 6.000,-   |
| 3. Pemberkasan | : Rp. 139.000,-   |
| <b>Jumlah</b>  | <b>: Rp. 150.000,-</b><br>(Seratus lima puluh ribu rupiah); |